



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SMP)

No: 11/06.08/DPMPTSP/VII/2020

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i dr. DIANA TABRANI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SMP SAINS QUR'AN"
- Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : dr. DIANA TABRANI  
Alamat : JL. DIPONEGORO NO. 47  
Nama Yayasan : YAYASAN BAITUS SA'ADAH RIAU  
Alamat Yayasan : PERKANTORAN SUDIRMAN BLOK D 5

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : SMP SAINS QUR'AN  
Alamat Sekolah : JL. BAKTI NO. 04  
Kelurahan/Kecamatan : Bambu Kuning / Tenayan Raya  
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)  
No. Akte Notaris : 03  
Tanggal : 17 Januari 2018

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

: Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 7 Juli 2020  
a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru

MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si  
Pembina Tk I  
NIP. 19750603 200112 1 003

